

Optimalisasi Kewenangan Mediasi Camat Dalam Mitigasi Sengketa Tanah Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

***Rahmini¹⁾, Muhammad Nur²⁾, Andi Nilwana³⁾**

^{1,2,3)}Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

*Email Korespondensi: hjrahminilawawoi@gmail.com

Abstrak

Camat melalui kewenangan delegatifnya berperan dalam menangani konflik pertanahan di tingkat kecamatan, namun fenomena sengketa lahan di Kecamatan Watang Pulu masih menunjukkan peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik mediasi menggunakan kerangka Christopher W. Moore, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan langkah strategis agar hasil kesepakatan lebih berdaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan penelaahan dokumen resmi. Analisis data dijalankan secara interaktif melalui tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan diperkuat melalui strategi triangulasi sumber dan teknik, pengecekan anggota, serta diskusi teman sejawat. Hasil penelitian mengungkap bahwa Camat Watang Pulu telah menerapkan dua belas tahapan Moore secara adaptif dalam fase diagnostik, intervensi, serta formalisasi. Meski demikian, keberhasilan perundingan sering kali terganjal oleh benturan nilai antara ekonomi dan harga diri (*sirik*), intervensi pihak ketiga, serta keandalan data administrasi desa yang lemah. Agar fungsi mitigasi ini berjalan optimal, penelitian ini menawarkan strategi berupa pendaftaran hasil kesepakatan sebagai Akte van Dading di Pengadilan Negeri untuk menjamin kekuatan eksekusi, dukungan teknologi GPS untuk akurasi batas lahan, serta pelibatan tokoh senior sebagai pemegang memori sejarah tanah.

Kata Kunci: *Kewenangan Delegatif Camat, Mediasi, Mitigasi Sengketa Tanah*

Abstract

The Sub-district Head (Camat), through their delegated authority, plays a role in handling land conflicts at the sub-district level; however, land disputes in Watang Pulu Sub-district continue to show an increasing trend. This study aims to examine mediation practices using Christopher W. Moore's framework, identify inhibiting factors, and formulate strategic steps to produce legally binding agreements. This research employs a qualitative case study method with data collected through in-depth interviews, focus group discussions, and official document review. Data analysis was conducted interactively through stages of data condensation, data display, and conclusion drawing, strengthened by source and technique triangulation, member checking, and peer debriefing. The findings reveal that the Camat of Watang Pulu has adaptively implemented Moore's twelve mediation

stages across diagnostic, intervention, and formalization phases. Nevertheless, negotiation success is frequently hindered by value clashes between economic interests and family honor (sirik), third-party interventions, and weak village administrative data reliability. To optimize the mitigation function, this study proposes strategies including registering mediation agreements as Akte van Dading (Peace Deeds) in the District Court to ensure executorial power, GPS technology for land boundary accuracy, and involving senior community figures as custodians of land historical memory.

Keywords: *Delegated Authority, Mediation, Land Dispute Mitigation*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menempatkan negara sebagai pemegang kendali atas urusan pertanahan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas bercorak agraris, tanah bukan sekadar aset dengan nilai ekonomi semata, melainkan fondasi kehidupan sosial sekaligus simbol identitas diri yang sangat vital (Berenschot & Saraswati, 2024). Kedekatan nilai ini membuat isu pertanahan menjadi sangat sensitif, di mana gangguan sekecil apa pun terhadap hak atas tanah dapat memicu ketidakstabilan tatanan masyarakat (Achmad, 2024).

Di tengah maraknya isu perampasan lahan, penguasaan sumber daya alam menjadi faktor penentu kelangsungan hidup masyarakat pedesaan (Ratner et al., 2017). Tanah merupakan fondasi stabilitas sosial masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban administrasi pertanahan ini sangat terasa di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebuah wilayah lumbung pangan dengan luas lahan sawah mencapai 25.000 hektare, di mana sengketa tanah masih menjadi persoalan klasik yang sulit diurai, terkhusus di Kecamatan Watang Pulu.

Data Pengadilan Negeri Sidrap mencatat adanya 12 kasus sengketa akibat cacat hukum sejak tahun 2020, sejalan dengan 45 aduan yang masuk ke Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang. Terjadi pula pergeseran jenis konflik: dari dominasi tumpang tindih lahan (8 kasus pada 2022) menjadi aksi saling klaim hak milik (12 kasus pada 2024) (Ramdhania,

2024). Fenomena ini menjadi penanda kuat bahwa sistem penyelesaian konflik di tingkat akar rumput menghadapi hambatan serius.

Merespons tren tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengambil langkah desentralisasi dengan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Camat melalui Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 6, yang membagi peran Camat ke dalam dua jalur: administrasi preventif dan mediasi reaktif. Pemberian wewenang ini bertujuan memangkas rantai birokrasi dan mendekatkan akses keadilan bagi warga (Aswim et al., 2022). Penyelesaian non-litigasi semacam ini merupakan opsi responsif yang idealnya mudah diterima semua pihak (Rasmawati et al., 2022; Vicry et al., 2025). Namun, implementasinya di Watang Pulu belum maksimal menghasilkan efek yang diharapkan.

Proses mediasi di tingkat kecamatan sering kali berujung buntu akibat ketiadaan strategi taktis dalam merumuskan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak (Paseki et al., 2025). Kegagalan mencari titik temu ini memaksa warga kembali menempuh jalur pengadilan (Aswim et al., 2022), atau menuntut pembentukan tim terpadu lintas sektor. Realitas ini menyiratkan bahwa akar masalahnya bukan lagi sekadar ketersediaan payung hukum, melainkan bagaimana praktik mediasi dijalankan sebagai alat resolusi konflik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah. Ipu dan Singkoh (2021) menemukan bahwa Camat di Kecamatan Nanusa berhasil menyelesaikan sengketa melalui pendekatan musyawarah berbasis kekeluargaan, namun tanpa kerangka tahapan yang terstruktur (Ipu & Singkoh, 2021). Martha et al. (2022) mengungkap bahwa mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan kerap terhambat oleh lemahnya regulasi dan asimetri informasi antara para pihak (Martha et al., 2022). Sementara itu, Kusumojati dan Ferry Rosando (2021) menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional memiliki

potensi besar sebagai mediator, tetapi terkendala kapasitas teknis dan ego sektoral antarlembaga (Kusumojati & Ferry Rosando, 2021). Pada level kecamatan, Idayanti et al. (2024) menemukan bahwa pengawasan camat dalam penanganan konflik lokal memerlukan sinergi lintas pihak dan pendekatan proaktif, namun belum dioperasionalkan melalui tahapan mediasi yang terstruktur (Idayanti et al., 2024). Begitu pula Lubis et al. (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas kinerja camat dalam implementasi program sangat bergantung pada kewenangan yang diberikan serta inisiatif individu camat itu sendiri (Lubis et al., 2024). Studi-studi tersebut belum secara spesifik menganalisis praktik mediasi Camat menggunakan kerangka tahapan Moore secara komprehensif, khususnya dalam konteks masyarakat Bugis dengan dinamika nilai *sirik* yang khas. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: mengintegrasikan teori mediasi Moore ke dalam konteks kewenangan delegatif Camat di wilayah dengan karakteristik sosiokultural yang unik, sekaligus merumuskan strategi konkret agar hasil kesepakatan memiliki kekuatan hukum yang permanen.

Untuk mengurai kebuntuan tersebut, penelitian ini memosisikan Camat bukan semata-mata sebagai perpanjangan tangan birokrasi, melainkan sebagai mediator sungguhan. Merujuk pada pandangan Christopher W. Moore (2014), mediasi adalah proses terstruktur yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepiawaian mediator dalam mengelola data, merawat dinamika hubungan antarmanusia, serta menengahi tarik-menarik kepentingan (Moore, 2014). Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses mediasi Camat berdasarkan tahapan Moore, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi jalannya mediasi, serta merumuskan strategi optimalisasi kewenangan delegatif Camat agar menghasilkan kesepakatan yang permanen dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Lokus penelitian adalah Kantor Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dipilih karena merupakan arena utama pelaksanaan fungsi delegatif Camat sebagai mediator sengketa tanah. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2026.

Pengumpulan data bertumpu pada triangulasi sumber dan teknik: (1) Wawancara mendalam dengan *purposive sampling*, mencakup Camat Watang Pulu, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kepala Desa/Lurah, perwakilan BPN Sidrap, tokoh masyarakat, dan warga yang bersengketa; (2) Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan; dan (3) Studi dokumentasi, menelaah Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 dan Berita Acara Mediasi.

Analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman (2018) yang mencakup tiga alur: (1) kondensasi data, yaitu pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah; (2) penyajian data dalam bentuk narasi yang diperkuat matriks pemetaan sengketa; dan (3) penarikan serta verifikasi Kesimpulan (Miles et al., 2018). Keabsahan data dijamin melalui empat strategi: triangulasi sumber dan teknik, member checking, perpanjangan pengamatan (*prolonged engagement*), dan diskusi teman sejawat (*peer debriefing*).

PEMBAHASAN

Proses Mediasi Camat Watang Pulu dalam Perspektif Moore

Proses penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Watang Pulu menunjukkan dinamika intervensi yang melampaui tugas administratif formal. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa Camat Watang Pulu secara adaptif mengintegrasikan 12 tahapan mediasi Christopher W.

Moore ke dalam struktur sosial masyarakat lokal, yang dapat dipetakan ke dalam tiga fase: Diagnostik, Intervensi, dan Formalisasi.

Fase Diagnostik (Tahap 1–5 Moore)

Pada tahap awal, fokus utama Camat adalah membangun kepercayaan dan mengidentifikasi akar konflik. Camat menyadari bahwa sengketa tanah di Watang Pulu sering kali bersinggungan dengan aspek emosional dan kekerabatan. Strategi kunci yang diterapkan adalah menciptakan ruang dialog yang cair sebelum memasuki substansi perkara, termasuk memilih lokasi mediasi di rumah warga alih-alih di kantor kecamatan untuk mereduksi asimetri kekuasaan.

Camat Watang Pulu memaparkan pendekatannya: "Biasanya saya memulai dengan pendekatan yang lebih persuasif dan kekeluargaan. Saya sering melibatkan tokoh masyarakat atau orang yang dituakan... agar mereka merasa lebih nyaman." Pendekatan ini sejalan dengan konsep Moore mengenai *relationship building* sebagai prasyarat mediasi yang efektif (Moore, 2014). Namun, di balik pendekatan kultural tersebut, terdapat kendala serius dalam aspek konflik data: tumpang tindih alas hak dan hilangnya batas alam sering kali menjadi hambatan yang tidak bisa ditembus hanya dengan pendekatan kekeluargaan.

Fase Intervensi (Tahap 6–9 Moore)

Memasuki tahap negosiasi, Camat menerapkan teknik kaukus untuk mengatasi kebuntuan. Camat menjelaskan: "Jika mediasi bersama mengalami kebuntuan atau suasana mulai memanas, saya biasanya menggunakan metode kaukus... dalam pertemuan ini, mereka cenderung lebih terbuka dan jujur menyampaikan apa yang sebenarnya mereka inginkan."

Penggunaan kaukus ini menunjukkan kematangan mediator dalam mengelola tensi psikologis dan merupakan implementasi nyata dari Tahap

8 Moore (mengungkapkan kepentingan tersembunyi). Meski demikian, catatan kritis dari salah satu warga peserta mediasi mengungkapkan bahwa "suasana mediasi kadang cukup menekan karena masing-masing pihak sama-sama keras mempertahankan pendapat." Temuan ini menunjukkan bahwa Camat masih memiliki tantangan dalam menetralsir *power imbalance* antara pihak yang dominan dan pihak yang lemah.

Fase Formalisasi (Tahap 10–12 Moore)

Pada tahap akhir, kewenangan delegatif Camat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 diuji. Terdapat kesenjangan antara kekuatan eksekutorial dokumen hukum dengan realitas kepatuhan sosial. Camat menyatakan: "Kesepakatan yang dihasilkan memang tidak sekuat putusan pengadilan, tetapi memiliki kekuatan moral dan sosial yang cukup besar." Analisis ini menunjukkan bahwa Berita Acara Kesepakatan di tingkat kecamatan lebih berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial daripada instrumen hukum formal, sehingga Tahap 12 Moore belum sepenuhnya optimal (Firmansyah, 2023).

Tabel 1. Tahapan Proses Mediasi Christopher W. Moore dan Penerapannya di Watang Pulu

Fase Mediasi	Tahapan Proses	Deskripsi dan Peran Camat
Fase Awal: Persiapan	1. Membangun Hubungan	Camat memastikan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, melibatkan tokoh masyarakat.
	2. Memilih Strategi	Camat menentukan arah pendekatan: perdamaian permanen atau mitigasi awal agar konflik tidak meluas.

Fase Mediasi	Tahapan Proses	Deskripsi dan Peran Camat
	3. Mengumpulkan Informasi	Verifikasi dokumen tanah yang dipersengketakan; kendala utama: Buku C desa tidak sinkron.
	4. Menyusun Rencana	Memetakan pihak yang wajib hadir (tokoh masyarakat, saksi batas, dinas terkait).
	5. Membangun Kepercayaan	Memastikan suasana kondusif; lokasi dipilih di rumah warga untuk mereduksi ketegangan birokrasi.
Fase Tengah: Negosiasi	6. Memulai Sidang	Penetapan aturan main; kepemimpinan Camat sangat diuji untuk menjaga suasana terkendali.
	7. Identifikasi Isu	Memisahkan masalah utama teknis tanah dari konflik emosional keluarga.
	8. Kepentingan Tersembunyi	Kaukus diterapkan untuk menggali kebutuhan asli di balik tuntutan formal para pihak.
	9. Menciptakan Pilihan	Mendorong solusi menang-menang: skema pembagian atau kompensasi.
Fase Akhir: Formalisasi	10. Menilai Pilihan	Memastikan solusi tidak berbenturan dengan regulasi daerah maupun pusat.
	11. Tawar-menawar	Menghaluskan draf kesepakatan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
	12. Kesepakatan Formal	Kesepakatan diformalkan dalam Berita Acara; lebih bersifat moral daripada eksekutorial hukum.

Sumber: Diadaptasi dari Teori Mediasi Moore (2014)

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Jalannya Mediasi

Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kepiawaian mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai variabel di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, faktor-faktor tersebut dapat dipetakan ke dalam dua kelompok.

Dinamika Kepentingan

Sengketa tanah di Watang Pulu jarang bersifat tunggal. Di balik perdebatan soal batas fisik, terdapat benturan paradigma tentang makna tanah. Camat mengidentifikasi dua lapisan kepentingan yang saling berbenturan: nilai ekonomis (tanah sebagai komoditas) versus nilai warisan (tanah sebagai identitas keluarga atau *sirik*). "Perbedaan cara pandang ini membuat titik temu sangat sulit dicapai karena bahasanya tidak nyambung satu sama lain," tutur Camat. Kondisi ini diperparah oleh intervensi pihak ketiga—spekulan atau pembisik—yang mengganggu kemurnian proses mediasi dengan mendorong salah satu pihak mempertahankan posisinya demi potensi nilai lahan di masa depan (Achmad, 2024; Berenschot & Saraswati, 2024).

Hambatan Struktural dan Teknis

Hambatan institusional juga signifikan. Ketidaksinkronan antara "Buku C" Desa dan sertifikat yang terbit belakangan menjadi penghalang verifikasi data (Paseki et al., 2025; Rohana & Ahmad, 2025). Hilangnya batas alam (pohon atau parit yang berubah atau hilang) membuat klaim kebenaran hanya bersandar pada ingatan subjektif masing-masing pihak. Lebih kritis lagi, hilangnya saksi sejarah (sesepuh yang mengetahui silsilah tanah) menyebabkan mediasi kehilangan jangkar kebenarannya: "Tidak jarang yang bersengketa tidak ada lagi orang tuanya... anak atau cucunya hanya mengklaim atas dasar cerita yang tidak bisa dikuatkan dengan bukti yang autentik" (Lurah Uluale).

Tabel 2. Matriks Pola Persepsi Informan terhadap Sengketa Tanah

Kelompok Informan	Sudut Pandang Utama	Akar Masalah	Solusi yang Diharapkan
Pemerintah Kecamatan	Manajer Konflik & Legalitas	Tumpang tindih dokumen, ego sektoral, asimetri informasi hukum	Mediasi adaptif (kaukus), kompromi, legalisasi (Akte van Dading)
Pemerintah Desa (Kades & Lurah)	Fasilitator Lapangan	Batas alam hilang, provokasi pihak ketiga, intervensi kerabat	Keterlibatan tokoh adat, pendekatan personal kekeluargaan
Masyarakat Bersengketa	Korban & Pemilik Hak	Harga diri (sirik), klaim sejarah masa lalu, tekanan pihak kuat	Keadilan substantif, ganti rugi, kepastian hak milik

Sumber: Diolah dari data empiris, 2026

Strategi Optimalisasi Kewenangan Delegatif Camat

Mengoptimalkan kewenangan delegatif Camat memerlukan pergeseran paradigma: dari sekadar "fasilitator rapat" menjadi "manajer konflik yang solutif". Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, terdapat lima strategi utama yang dapat diterapkan.

1. Legalisasi Kesepakatan (Akte van Dading). Camat perlu memfasilitasi para pihak untuk mendaftarkan kesepakatan ke Pengadilan Negeri sebagai *Akte van Dading* (Akta Perdamaian), sehingga memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan hakim yang inkraacht dan menutup ruang

gugatan di masa depan (Firmansyah, 2023; Handayani, 2021; Mukti, 2023).

2. Diplomasi Senyap (Pre-Mediation). Dengan mengoptimalkan fungsi intelijen unit Trantib, Camat memetakan *reserve price* (titik terendah kemauan) masing-masing pihak melalui pendekatan informal *door-to-door* sebelum sidang resmi, sehingga Camat telah memegang "kartu as" untuk menawarkan solusi jalan tengah.

3. Integrasi Pengukuran Presisi. Menghadirkan petugas ukur resmi dengan alat GPS atau *drone* saat mediasi berlangsung untuk menghilangkan perdebatan subjektif mengenai batas lahan yang hanya bersandar pada memori kolektif.

4. Skema Kompensasi Non-Tunai. Saat mediasi buntu karena ketidakmampuan finansial, Camat dapat menawarkan paket kebijakan sebagai kompensasi non-material (misalnya akses fasilitas atau bantuan biaya pendidikan), dengan Camat sebagai penjamin pelaksanaannya.

5. Pelibatan Saksi Kunci Bersertifikat Sosial. Melibatkan sesepuh desa yang mengetahui sejarah silsilah tanah bersama "Tiga Pilar" (Camat, Kapolsek, Danramil). Kehadiran tokoh yang disegani ini menekan ego para pihak melalui norma sosial dan rasa hormat (*pekewuh*), yang sering lebih efektif daripada membacakan pasal hukum (Rohana & Ahmad, 2025; Vicry et al., 2025).

Tabel 3. Ringkasan Strategi Optimalisasi Mediasi

Strategi	Fokus Utama	Output yang Diharapkan
Legitimasi Hukum	Pendaftaran ke Pengadilan (Akte van Dading)	Kekuatan eksekusi permanen dan mengikat secara hukum

Strategi	Fokus Utama	Output yang Diharapkan
Diplomasi Senyap	Pendekatan personal sebelum mediasi formal	Pemetaan kepentingan asli dan pengurangan ketegangan ego
Presisi Teknologi	Penggunaan GPS/Drone di lapangan	Menghilangkan perdebatan subjektif mengenai batas lahan
Kompensasi Non-Tunai	Kompensasi non-material atau akses fasilitas	Solusi adil tanpa membebani finansial para pihak
Rekayasa Sosial	Melibatkan Tokoh Adat/Agama & Sesepuh	Menekan ego melalui rasa hormat dan norma sosial masyarakat

Sumber: Diolah dari wawancara lapangan, 2026

Diskusi: Integrasi Teori Moore dengan Temuan Lapangan

Secara keseluruhan, praktik mediasi Camat Watang Pulu menunjukkan pola "Mediasi Adaptif-Kultural." Dalam diskursus ini, peran Camat bertransformasi menjadi katalisator perdamaian yang menjembatani kekakuan regulasi dengan cairnya realitas sosiokultural masyarakat Bugis-Sidrap.

Dalam hal ini, Moore (2014) menegaskan bahwa efektivitas mediasi bergantung pada presisi diagnosis melalui "Lingkaran Konflik." Di Watang Pulu, sengketa tanah merupakan irisan antara *Data Conflicts* (karut-marutnya Buku C Desa dan hilangnya batas alam) dan *Interest Conflicts* (benturan nilai ekonomi versus sirik sebagai simbol harga diri). Temuan

ini mengonfirmasi argumen Achmad (2024) bahwa gangguan terhadap hak atas tanah dapat merusak tatanan masyarakat secara sistemik (Achmad, 2024).

Salah satu titik terkuat Camat Watang Pulu adalah kemampuan intuitifnya menggunakan kaukus—yang secara persis merepresentasikan Tahap 8 Moore—untuk memisahkan "posisi" dari "kepentingan" para pihak. Namun, muncul paradoks formalisasi: Berita Acara Kesepakatan di tingkat kecamatan lebih bersifat kekuatan moral daripada kekuatan hukum eksekutorial. Secara teoretis, ini adalah "kerentanan administratif" yang belum memenuhi syarat *Daya Tahan Kesepakatan* sempurna yang dikehendaki Moore.

Jika dibandingkan dengan studi Martha et al. (2022), temuan ini memperkuat perlunya perbaikan regulasi mediasi yang lebih integral (Martha et al., 2022). Kendala utama bersumber dari asimetri informasi dan keterbatasan kapasitas teknis (Kusumojati & Ferry Rosando, 2021). Sementara kemiripan dengan Rohana & Ahmad (2025) mengenai budaya musyawarah ada, tantangan "pemutusan sejarah" akibat hilangnya saksi kunci menciptakan ketidakpastian hukum yang menurut Vicry et al. (2025) bersumber dari tumpang tindih kewenangan antar-instansi. Oleh sebab itu, untuk mencapai derajat "Mediasi Profesional" yang seutuhnya, diperlukan transformasi dari pola "figur-sentris" menjadi "sistem-sentris" yang menyinkronkan data lintas instansi dan memperkuat legalitas hasil kesepakatan (Ismail & Razak, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, Camat Watang Pulu telah menerapkan dua belas tahapan mediasi Christopher W. Moore secara adaptif melalui tiga fase utama—diagnostik, intervensi, dan formalisasi—dengan keunggulan pada manajemen konflik kultural. Namun, aspek konflik data dan formalisasi hukum masih menjadi titik

lemah yang membutuhkan penguatan. Kedua, efektivitas mediasi dipengaruhi secara signifikan oleh benturan logika antara nilai ekonomi tanah sebagai aset dan nilai harga diri (*sirik*) sebagai identitas keluarga, diperparah oleh intervensi pihak ketiga dan hambatan struktural berupa ketidaksinkronan data administrasi desa serta hilangnya batas-batas alam lintas generasi. Ketiga, strategi optimalisasi harus diarahkan pada: transformasi hasil mediasi menjadi *Akte van Dading* di Pengadilan Negeri, integrasi teknologi GPS untuk validasi batas lahan, penerapan diplomasi senyap pra-mediasi, serta melibatkan aktif tokoh adat dan sesepuh sebagai jangkar kebenaran sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2024). Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8–18. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 9. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.7144>
- Berenschot, W., & Saraswati, N. (2024). Discourses of Land Conflicts in Indonesia. *Development and Change*, 55, 1182–1205. <https://doi.org/10.1111/dech.12865>
- Firmansyah, D. (2023). Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Mengikat Akta Van Dading dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Handayani, D. (2021). Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian (Akta Van Dading) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3).
- Idayanti, I. M., Suryani, E. I., & Yonnawati. (2024). PERAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK APARATUR PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 72–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v8i1.2147>
- Ipu, V., & Singkoh, H. N. F. S. (2021). Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud.

Jurnal Governace, 1(1), 1–8.

- Ismail, I. N., & Razak, M. R. R. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 57–63. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.227>
- Kusumojati, M. P., & Ferry Rosando, A. (2021). Peran Badan Pertanahan dalam Mereduksi Konflik dan Perkara Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 16–34. <https://doi.org/10.69957/cr.v1i03.3>
- Lubis, T. D., Ahsan, S. C., & Rapi, M. (2024). KINERJA CAMAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 86–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v8i1.2002>
- Martha, A., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1408–1418. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1392>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State University. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-data-analysis-4-246128>
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th ed.). Jossey-Bass. <https://www.perlego.com/book/1002412/the-mediation-process-practical-strategies-for-resolving-conflict-pdf>
- Mukti, D. H. A. (2023). Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) yang Dibuat di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(1).
- Paseki, D. J., Gerungan, C. A., & Taroreh, H. R. (2025). Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Minahasa menurut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2).
- Ramdhania, N. (2024). Tren Pergeseran Pola Sengketa Pertanahan dari Tumpang Tindih Lahan ke Klaim Hak Milik di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Pertanahan*.
- Rasmawati, I., Laturette, A. I., & Radjawane, P. (2022). Kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.896>

- Ratner, B. D., Meinzen-Dick, R., Hellin, J., Mapedza, E., Unruh, J., Veening, W., Haglund, E., May, C., & Bruch, C. (2017). Addressing conflict through collective action in natural resource management. *International Journal of the Commons*, 11(2), 877–906. <https://doi.org/10.18352/ijc.768>
- Rohana, R., & Ahmad, R. (2025). Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Pulau Sumbawa. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 7–11. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.67>
- Vicry, J., Maisaroh, S., Mafluhah, M., & Rohman, H. (2025). Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik Agraria Lokal (Studi Kasus di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto). *Governance*, 13(1).